



STRICT LIABILITY KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS

**Tri Setiady
Taufik Hidayat**

**Universitas Singaperbangsa Karawang
Program Pascasarjana Universitas Wiralodra**

Email : tri.setiady@fh.unsika.ac.id, taufikhidayat051191@gmail.com

ABSTRACT

The potential for crime in the economic sector in the era of globalization can occur carried out by business actors in the form of corporations that can cause losses and victims, supported by the emergence and development of science and information technology. The development of technology along with freedom of information / press, makes the public so enthusiastic with all forms of business development that are instant and practical without requiring a long time or process that can be done at home using gadgets. According to the identification theory of the actions of the management or employees as personnel of a corporation identified as corporate actions, the actions of the management which are the directing mind of a corporation are identified as corporate actions so that criminal acts committed by the management are responsible, the crime can be charged to the corporation.

Keywords: Corporation, Business Crime, Liability

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ekonomi tidak terlepas dari hubungan antara manusia didunia yang mengalami proses akselerasi. Di era globalisasi¹ suatu wilayah tidak terbatas oleh fisik suatu Negara untuk bersaing dalam pasar, hingga tanpa batas (*borderless state*). Kemajuan sangat dipengaruhi oleh perkembangan digitalisasi teknologi dan informasi yang begitu pesat hingga menjangkau kepada berbagai penjuru dunia.

Dampak dari globalisasi terjadi sangat cepat, disertai dengan keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara yang tidak ada batas-batas kekuasaan pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia. Perubahan disuatu wilayah dapat ikut serta menentukan perubahan di wilayah lain secara global. hegemoni terhadap

¹ Sentosa sembiring, "Hukum Investasi, pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 1.



aneka sumber daya, komunitas-komunitas kekuasaan yang terjadi akibat tatanan, ikatan dunia yang menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal².

Potensi kejahatan dalam bidang ekonomi di era globalisasi dapat terjadi dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi seiring dengan kebebasan informasi/pers, membuat begitu antusias masyarakat dengan segala bentuk perkembangan bisnis yang secara instan dan praktis tanpa membutuhkan waktu lama atau proses yang bisa dilakukan didalam rumah dengan menggunakan gadget. Quinney berpendapat bahwa kejahatan sebagai produk dari ketidakselarasan kekuatan-kekuatan sosial, lembaga sosial, termasuk di antaranya hasrat akan kemewahan, ketidakpatuhan terhadap agama dan prinsip-prinsip moral, serta kemiskinan³.

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Seperti terjadi pada masa lampau di Yunani kejahatan korporasi terjadi misalnya *Alcmaenoids* yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam⁴.

Dewasa ini terdapat beberapa kasus yang timbul dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang bergerak di bidang bisnis dengan menggunakan pola/ cara *money game*, dengan menggunakan akses teknologi informasi (internet) serta didukung network berupa multi level marketing (MLM) serta sarana lain berupa lembaga perbankan yang digunakan untuk berinvestasi secara langsung (*online*). Sebagaimana data yang dihimpun *money game* memiliki catatan korban. Sudah beberapa korporasi yang aktif menjalankan bisnis dalam bentuk *money game*, dengan menggunakan secara online dan menjadikan emas sebagai obyek investasi, antara lain:

1. Rahian Jewellery dana nasabah Rp. 1,32 Triliun dari ribuan pemilik, terhadap Muhammad Azhari pemilik Rahian ditahan di Polda Jawa Timur sejak tanggal

² Muladi, "*Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*", UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 76.

³ United Nation, "*Guiding Principles for Crime Prevention*", USA: the UN-Dep of Public Information, 1998, hlm. 6.

⁴ JE. Sahetapy, "*Kejahatan Korporasi*", Bandung, eresco, 1994, hlm. 4.



- 16 april, dan perkara nya masih dalam proses hukum;
2. Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dana nasabah: Rp. 1 Triliun, dibawa kabur oleh pemilik perusahaan, Michael Ong, setelah pemilik kabur GTIS membentuk manajemen baru untuk menyelesaikan masalah dengan nasabah;
 3. Larutan Emas Mulia (LEM) dana nasabah: -, pemilik perusahaan Wennes Sulaeman, nasabah LEM menggugat pailit LEM ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, LM sekarang sudah menamatkan kegiatan operasionalnya;
 4. Graha Arthamas Abadi (GAMA), dana nasabah: -, pemilik Hartono, nasabah melaporkan manajemen GAMA ke polisi dan polisi menangkap manajemen dana pemiliki GAMA;
 5. Asian Gold Concept, dana nasabah: -, nasabah mepailitkan Asian Gold Concept karena gagal membayar imbal hasil;
 6. Makir Nature, dana nasabah: Rp. 500 miliar dari 1.500 nasabah, pemilik: Eko Nugroho, nasabah melaporkan Eko Nugroho ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri;
 7. PT. Peresseia Mazekadwisapta Abadi (Primaz) dana nasabah: tiriliunan rupiah, komisaris utama: Budi Laksosno, nasabah belum pernah menentukan langkah⁵.

Dari beberapa catatan nama-nama perusahaan di atas, yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus investasi emas secara langsung (*online*) jaringan internet, dengan bantuan sarana perbankan (transfer uang) dengan pola multi level marketing, dengan modus-modus untuk meyakinkan para nasabah, sebagai berikut:

1. Korporasi menawarkan keuntungan tinggi dan tidak wajar, terkadang dalam nilai presentase yang pasti;
2. Harga produknya pasti lebih mahal dari harga pasar normal;
3. Emas atau dinar dititipkan kembali ke pengelola;
4. Sedikit memaksa dan menakut-nakutin dengan isu resesi ekonomi, inflasi dan sebagainya sambil menggambarkan betapa menguntungkannya investasi emas;
5. Terkadang membawa-bawa nama pejabat atau lembaga keagamaan untuk

⁵ Agus Triyono, dkk, "Perusahaan Investasi Emas Bertumbuhan", <http://investasi.kontan.co.id>, diakses pada tanggal 28 April 2023 Pukul 12.00 WIB.



meyakinkan calon korban;

6. Tidak memiliki usaha yang jelas (riil) untuk meningkatkan nilai investasi nasabahnya dan uang yang masuk hanyalah berputar di tempat.

Bagi masyarakat awam, sangatlah sulit untuk memahami permainan uang yang ditawarkan oleh korporasi dalam balutas investasi emas, transaksi yang dilakukan secara *online*. Korporasi hanya menunjukkan sisi baiknya saja dalam berbisnis tanpa menjelaskan efek resiko yang akan dialami oleh nasabah serta perlindungan uang nasabah, dengan hanya memberikan harapan-harapan yang membuat nasabah tergiur untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Terkadang nasabah terbawa arus oleh perilaku teman, saudara yang berada disekelilingnya dengan keuntungan yang diterima nasabah setiap bulannya, sehingga nasabah menjadi lupa untuk mempertanyakan soal legalitas yang dimiliki oleh korporasi. Hampir semua perusahaan yang melakukan penipuan di Indonesia merupakan perusahaan legal, artinya korporasi dalam menjalankan usaha investasi *online* idealnya memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan NIB (nomor izin berusaha), namun dalam menjalankan usaha yang berhubungan dengan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat, beberapa standar tersebut di atas belumlah cukup dengan izin standar yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis investasi *online*. Namun dengan strategi marketing yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang menjalankan bisnis *online*, sangatlah menarik para nasabah untuk berinvestasi dengan cara penggunaan brosur-brosur yang keren, marketing necis, bahkan websitenya terlihat berkelas *bonafide*⁶.

Terkait masalah perizinan korporasi haruslah memiliki beberapa izin dari lembaga pemerintah terkait yang mempunyai otoritas terhadap usaha investasi di atas, antara lain yaitu: OJK (otoritas jasa keuangan) atau Bapepam-LK berwenang dalam pengawasan di pasar modal, Bappebti berwenang dalam usaha perdagangan, dan Bank Indonesia terkait masalah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, dimana Bank Indonesia selaku Bank Central mempunyai otoritas di bidang pengawasannya. Sehingga tidak menimbulkan *lose control* terhadap kegiatan korporasi, sebelum jatuhnya banyak korban

⁶ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kejahatan Ekonomi", Vol. 4, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, hlm. 138.



dari pihak nasabah kegiatan korporasi yang wajar dan bergerak diarah hukum keperdataan saja⁷.

Dari beberapa catatan di atas, bahwa akibat bisnis yang diperankan korporasi dengan maksud mencari keuntungan, dengan melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dana nasabah, sangat sulit untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap korporasi, guna mendapatkan ganti rugi atas korban terhadap korporasi itu sendiri.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini penulis tertarik dalam meneliti:

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi kejahatan ekonomi dalam bentuk investasi online?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban kejahatan ekonomi dalam bentuk investasi online?

III. METODE

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and online research*) dengan menginventarisasi data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan kejahatan korporasi. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan digunakan antara lain berupa: karya ilmiah, hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum *Strict Liability* Korporasi Terhadap Kejahatan Bisnis

⁷ *Ibid*, hlm. 139.



a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kejahatan Ekonomi dalam Bentuk Investasi Online

1. Teori Identifikasi

Menurut teori identifikasi tindakan dari pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi di identifikasikan sebagai tindakan korporasi⁸. Menurut I.S Susanto teori ini didasarkan pada doktrin *strict liability* (tanggungjawab langsung) yang menetapkan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tanpa membuktikan adanya kesalahan pada pelaku. Namun para pakar menempatkan teori/doktrin identifikasi merupakan hal yang berbeda dengan doktrin *strict liability*. Perbuatan pengurus yang merupakan *directing mind* dari suatu korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pengurus bertanggungjawab, pidananya dapat dibebankan kepada korporasi⁹. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan, merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggungjawab mutlak *no fault liability* atau *absolute/stric* yang berlaku pada zaman primitif, dengan berlakunya suatu rumus/formula “*a man acts at this peril*” artinya “perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang, bila merugikan orang lain akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum.

E. Saefullah Wiradipradja, menyatakan tentang masalah prinsip tanggungjawab mutlak, antara lain:

“prinsip tanggungjawab mutlak didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*strict liability*” dengan prinsip kesalahan mutlak tanpa membuktikan adanya kesalahan.”

2. Teori Imputasi

Teori imputisasi mendasarkan pada prinsip *Vicarious Liability* atau *Imputed Liability* atau tanggungjawab yang dialihkan kepada pihak lain oleh

⁸ I.S Susanto, “*Kriminologi*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 88.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Grafitipers, Jakarta, 2006, hlm. 100.



pelaku fisik karena adanya hubungan antara pihak yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik¹⁰.

Menurut teori imputasi hubungan antara pengurus atau pegawai sebagai pelaku fisik dengan korporasi merupakan hal yang utama, dalam artian pegawai harus bertindak dalam ruang lingkup atau bagian dari pekerjaan untuk kepentingan korporasi. Dengan demikian korporasi bertanggungjawab terhadap maksud dan tindakan pegawainya¹¹.

3. Doktrin Pertanggungjawaban menurut Undang-Undang

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin *Identifikasi* dan *Vicarious Liability*, dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban, kondisi, atau situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, Pelanggaran kewajiban tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*companies offence*”, “*situasional offence*” atau “*strict liability*”, misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹².

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

¹⁰ Sigid Soeseno, “*Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan (Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia)*”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 207-216.

¹¹ I.S Susanto, *Loc.Cit*

¹² Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53



Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya persoalan hukum, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹³.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan L.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif¹⁴.

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan atura-aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa latin, secara substansi berasal dari kata "*coporare*" yang berasal dari kata "*corpus*" dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporation* hasil dari pekerjaan membadankan. **Soetan K. Malikoel Adil**, sebagaimana dikutip Muladi dan Dwipa Priyatno *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam¹⁵.

Satjipto Rahardjo mengatakan korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga di tentukan oleh hukum¹⁶.

¹³ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁴ Lili Rasjidi dan L.B Wya Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 23-24.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung, Alumni, 1986, hlm. 110.



Utrecht dikutip oleh **Moh. Saleh Djindang** menjelaskan tentang korporasi: “ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing¹⁷.”

Subjek hukum pidana korporasi di Indonesia dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, tentang “Penimbunan barang” terdapat dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, serta ditemukan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.

Ternyata dalam rangka pembentukan KUH Pidana baru, yaitu dalam rancangan Buku I KUHPidana Tahun 1987/1988, korporasi merupakan subjek tindak pidana, yaitu diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 46 konsepnya dinyatakan sebagai berikut: “Korporasi sebagai subjek hukum tidak menimbulkan persoalan lagi, kecuali sebagai subjek tindak pidana. Mengenai hal ini, masih banyak perbedaan pendapat yang disepakati. Korporasi sebagai subjek tindak pidana kini telah diatur dalam pasal 42 KUHP, tidak semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu harus di ingat bahwa hukum pidana adalah *Ultimum Remedium* dengan mengingat ketentuan perumusan ancaman pidana, pembentukan undang-undang selain harus mempertanyakan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan untuk hal tersebut¹⁸.

Legitimasi pertanggungjawaban terhadap korporasi menurut **Muladi** didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan;
2. Atas dasar kekeluargaan;
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen; dan
5. Untuk kemajuan teknologi.

¹⁷ Chaidir Ali, “Badan Hukum”, Bandung, Alumni, 1987, hlm. 64.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 50.



Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan **Idema**¹⁹. Menurut **Sauer** ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b. Kesalahan (*shuld*); dan
- c. Pidana (*strafe*).

Sudarto, mengatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kesalahan atau bersalah (*subjective quilt*) dimana orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berlaku asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.

Pertanggungjawaban pidana dalam teori hukum dikenal beberapa jenis sistem tanggungjawab, antara lain:²⁰

1. Tanggungjawab mutlak (*strict liability*);
2. Tanggungjawab berdasarkan kesalahan; dan
3. Tanggungjawab berdasarkan kelalaian.

Tanggungjawab mutlak adalah terjemahan dari istilah *Strict Liability*, yaitu istilah yang umumnya dipakai oleh pengadilan-pengadilan modern, artinya tanggungjawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:

1. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingann seseorang yang dilindungi hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan

¹⁹ Moeljatno, "*Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*", Pidato pada Upacara Peringatan Dies Natalis IV Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 desember 1955, Bina Aksara, Jakarta, 1958, hlm. 22-23. *Ibid.* Didalam Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm. 64.

²⁰ Edi Yunara, "*Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*", PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 22-23.



tersebut atau;

2. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*) yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat dituntut di pengadilan²¹.

Di dalam perseroan dikenal juga pertanggungjawaban perseroan, segala tindakan perseroan, baik dan buruk akan dipikul oleh perseroan²² menyatakan, bahwa: "*Pengurus perseroan hanya sebagai organ yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan. Lebih dari pada itu, bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham, melainkan seorang pengurus professional*".

Barda Nawawi Arif bertolak belakang dari pokok pemikiran mono dualistik, konsep memandang bahwa asas kesalah (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, dalam konsep KUHP pasal 35, berbunyi: "*tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana*". Namun dalam hal-hal tertentu konsep ini juga kemungkinan memberikan "pertanggungjawaban yang ketat" (*strict liability*), tertuang dalam pasal 36 berbunyi: "*Dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan*". Dalam sistem hukum *Common Law System*, *Strict Liability* adalah merupakan tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*statute*)²³.

B. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Ekonomi Dalam Bentuk Investasi Online

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang kemudian diberikan kepada subjek hukum baik bersifat represif maupun preventif serta lisan maupun tertulis. Dan menurut teori perlindungan hukum **Philipus M. Hadjon** yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. dan menurut **Satjipto Rahardjo** yang berpendapat terkait dengan perlindungan hukum adalah sebagai upaya untuk kemudian digunakan melindungi suatu kepentingan seseorang dengan cara yaitu memberikan hak asasi manusia

²¹ Munir Fuady, "*Hukum Bisnis*", Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 163-165.

²² Rudy Prasetya, "*Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas*", PT. Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1995, hlm 207.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", Gafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 78-79.



kepadanya untuk dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya²⁴. Di Indonesia kegiatan investasi bukan merupakan hal yang baru dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya segala bentuk investasi tentunya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, karena selalu ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dalam mendapatkan keuntungan²⁵. Ditinjau dari teori perlindungan hukum **Philipus M. Hadjon** dalam hal ini upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor maka dapat dilihat pada Pasal 28 UU OJK yang mana dalam hal ini OJK sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan karakteristik dari sektor yang terdapat pada jasa keuangan, layanan dan juga produknya, dan juga dapat meminta lembaga jasa keuangan tersebut jika merugikan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Oleh karena itu dalam hal ini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan kepada investor sebelum memilih lembaga jasa keuangan untuk melakukan investasi. Kemudian perlindungan hukum secara represif terhadap korban dari investasi bodong *money game* dalam hal ini dapat menjerat pelaku dengan beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan aplikasi *money game* dalam hal ini menggunakan perangkat jaringan dalam melakukan kegiatan maka menggunakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menghukum pelaku investasi bodong tersebut²⁶.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kegiatan *money game* dengan menjadikan emas sebagai obyek dalam investasi

²⁴ Natalia dan Tantimin, "Investasi Bodong Dengan Sitem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana", Jurnal Komunikasi Yustitia, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 361.

²⁵ Syafari, T., dan Robo, B.D. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal dengan Modus Investasi di Kota Ternate", Humano Jurnal Research, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 397-406.

²⁶ Primantari, A dan Sama, K, "Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" di Internet", Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 3.



online, dengan menggunakan jaringan multi level marketing dan jaringan network secara online, akhirnya banyak menimbulkan kerugian materiil dari korban selaku nasabah.

Namun pertanggungjawaban pidana dalam bentuk *strict liability*, dapat memberikan sebuah solusi terhadap masalah ini dimana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi secara penuh (*strict liability*) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dimintakan terhadap korporasi dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin dan;
 - 2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat yang ditentukan dalam izin, namun tetap mengacu kepada asas legalitas.
2. Perlindungan hukum kepada investor maka dapat dilihat pada Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mana dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif.

B. Saran

1. Nasabah harus lebih berhati-hati dengan tawaran investasi online, bila perlu harus mengecek standarisasi prosedur yang ditempuh oleh korporasi seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan. Nomor Pokok Wajib Pajak, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam-LK dan Bappebti agar tidak terjadi *lose control* yang dapat merugikan nasabah.
2. Nasabah memiliki perlindungan hukum preventif yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga investor wajib melaporkan korporasi yang sudah menimbulkan kerugian bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987.



- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Rudy Prasetya, *kedudukan Mandiri Perseroan terbatas*, PT. Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006.

2. Jurnal

- Sentosa sembiring, *Hukum Investasi, pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1997.
- United Nation, *Guiding Principles for Crime Prevention*, USA: the UN-Dep of Public Information, 1998.
- JE. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Bandung, eresco, 1994.
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Vol. 4, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2018.
- I.S Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995.
- Sigid Soeseno, *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan (Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.



Moeljatno, *Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Pidato pada Upacara Peringatan Dies Natalis IV Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1958).

Natalia dan Tantimin, *Investasi Bodong Dengan Sitem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana*, Jurnal Komunikasi Yustitia, Vol. 5, No. 1, 2022.

Syafari, T., dan Robo, B.D. *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal dengan Modus Investasi di Kota Ternate*, Humano Jurnal Research, Vol. 10, No. 1, 2019.

Primantari, A dan Sama, K, *Upaya Menanggulangi “Investasi Bodong” di Internet*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3.

3. Internet

Agus Triyono, dkk, *“Perusahaan Investasi Emas Bertumbuhan”*, <http://investasi.kontan.co.id>, diakses pada tanggal 28 April 2023 Pukul 12.00 WIB